



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Fakfak, 10 November 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xx, Kelurahan Fakfak Utara, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxx, Provinsi xxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Fakfak, 22 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan K.H Dewantara, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxx, Provinsi xxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fak-fak pada tanggal 14 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Distrik Pulau Gorom, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal 1 dari 15 hal, Putusan No 28/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

726/26/VII/2010, tertanggal 07 Januari 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 4 Tahun dan selanjutnya berpindah – pindah dari rumah orang tua Penggugat dan Tergugat dan saat ini bertempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxxxxxx RT.16, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Fakfak hingga saat ini dan sudah di karuniai 4 anak yang bernama:

- Saputri Mutiara Risty Temongmere, perempuan usia 13 tahun;
- Sahaka Almufaric Temongmere, laki-laki umur 10 tahun;
- Baharudin Fikram Temongmere, laki-laki umur 6 tahun;
- Alifa Azzahra Temongmere, perempuan umur 5 tahun;

3. Bahwa sejak Mei 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- 1) Bahwa sejak Mei 2016 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat suka mabuk mabukan dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dimana Tergugat yang bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan yang tidak Tetap dan selama ini Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhannya;
- 2) Bahwa pada bualn juni 2016 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiyaya Penggugat dengan cara memukul di bagain kepala dan hampir seluruh badan dengan menggunakan tangan hingga Penggugat harus di larikan ke rumah sakit karena cedera yang dialaminya;
- 3) Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Agustus 2023 dimana Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mencari kerja demi memenuhi kebutuhan rumah tangga tapi Tergugat malah marah dan meninggalkan rumah selama beberapa hari tanpa sepengetahuan Penggugat serta meminta kepada Penggugat mencari laki-laki lain, Penggugat merasa kecewa dan sedih karena saat itu

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sedang Hamil 5 bulan, yang mana Penggugat sangat membutuhkan biaya untuk persalinannya nanti;

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 200.000 , biaya pendidikan Rp. 200.000 dan kesehatan Rp.100.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak- anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 750.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp100.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fak Fak untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fak Fak kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (ABD Haris Temongmere bin Husein Temongmere) terhadap Penggugat (Siti Hadija Pohowain alias Nofalina Pohowain binti Jhon Pohowain);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 1) Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 100.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fak-fak untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku, Nomor 726/26/VII/2010 Tanggal 07 Januari 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diparaf dan diberi tanggal;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9203013008160002 tanggal 02 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak Provinsi xxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diparaf dan diberi tanggal;
- Asli Surat Keterangan Beda Nama atas nama Nofalina Pohowain Nomor 474/100/KFU/2024 tanggal 10 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.3), diparaf dan diberi tanggal;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Kokonao, 13 April 1970, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Jl. Fakfak Kokas RT 18 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Fakfak, Provinsi xxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat dengan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat sejak 14 (empat belas) tahun yang lalu, dan dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa dari lima anak tersebut, 3 (tiga) orang anak ada dalam asuhan Penggugat, sedangkan 2 (dua) lainnya tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Mei 2016;
 - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas untuk bekerja dan tidak mau mencari pekerjaan sehingga Penggugat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan nafkah sehari-harinya;
 - Bahwa pada saat bertengkar Penggugat memukul Tergugat menggunakan tangan, yakni Tergugat memukul Penggugat di bagian kepala dan hampir seluruh badan;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
 - Bahwa setelah pisah Penggugat tinggal bersama orang tua, sedangkan Tergugat juga tinggal bersama orang tuanya;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak yang ada pada Penggugat, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi ;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Penggugat sendiri bekerja sebagai guru xxxxxxxx dan selebihnya dibantu oleh keluarga Penggugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Fakfak, 03 Oktober 2002, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Fakfak, Provinsi xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupuh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2010 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa dari lima anak tersebut, 3 (tiga) orang anak ada dalam asuhan Penggugat, sedangkan 2 (dua) lainnya tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan baik, namun saat ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Mei 2016;
 - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas untuk bekerja dan tidak mau mencari pekerjaan sehingga Penggugat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan nafkah sehari-harinya;
 - Bahwa disetiap kali bertengkar Tergugat selalu memukul Penggugat, dimana Penggugat dipukul dibagian wajah serta bagian tubuh lainnya;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, karena tidak sabar lagi dengan perlakuan Tergugat;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pisah Penggugat tinggal bersama orang tua, sedangkan Tergugat juga tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak yang ada pada Penggugat, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Penggugat sendiri bekerja sebagai guru xxxxxxxx dan selebihnya dibantu oleh keluarga Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulannya, menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 164 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara *a quo*, meskipun telah dipanggil berturut-turut selama (dua) kali oleh Jurusita Pengadilan Agama Fakfak, maka Hakim memandang Tergugat telah mengakui dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan;

Menimbang bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016, pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat Malas, tidak mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan disetiap kali bertengkar Tergugat selalu memukul Penggugat, hal tersebut mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, dan selamah pisah, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat lagi, dan tidak pula memberikan nafkah untuk kebutuhan Penggugat bersama anak-anak tersebut;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan/alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku, Nomor 726/26/VII/2010 Tanggal 07 Januari 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, telah menikah pada tanggal 7 Januari 2010, bukti tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, Nomor (1), maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti (P2) berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9203013008160002 tanggal 02 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak Provinsi xxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah warga kabupaten Fakfak yang memiliki domilisi tetap dikabupaten Fakfak, dan merupakan warga kabupaten Fakfak yang berstatus telah menikah dan bukti (P3) berupa Asli Surat Keterangan Beda Nama atas nama Nofalina Pohowain Nomor 474/100/KFU/2024 tanggal 10 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat yang dalam hal ini memili Nama "Siti Hadija Pohowain" Alias Novalina Pohowain, adalah merupakan satu sosok atau satu orang yang dalam hal ini tertulis dengan sebutan "Siti Hadija Pohowain Alias Novalina Pohowain;

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

SAKSI 1 dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, yang merupakan rangkaian fakta dalam persidangan perkara *a quo*, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang sebagai berikut:

- Bahwa adanya pernikahan pada tanggal 7 Januari 2010 di Pulau Gorom, kabupaten Seram Bagian Timur, provinsi Maluku, maka hal ini meniscayakan hubungan Penggugat dengan Tergugat senagai suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat malas berkerja, tidak memenuhi kewajiban untuk mencari nafkah, dan sering memukul Penggugat disetiap kali terjadinya pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa selama pisah Tergugat telah melalaikan kewajibannya dengan tidak menfkahi Penggugat serta anak anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Hakim berkesimpulan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo. pasal 19 huruf (d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Hal ini sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al Mar'ah bainal Fiqh wal Qonun halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

لاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا التراع خطيرا كان اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”;

Selain itu kehendak Penggugat yang tetap berkehendak untuk bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mengutip pendapat Syekh Majdi dalam kitab Ghayatul Maram yang juga diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan:

وَإِذَا سَدَّدَتْ عَدَمُ رُغْبَةٍ الرُّوْحَةَ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَهُ

Artinya: “Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba’in.”

Menimbang bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Fakfak adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

HAK-HAK ISTRI DAN ANAK:

Menimbang bahwa perceraian yang terjadi berdampak pada pemenuhan hak dan kewajiban kedua belah pihak, Yakni Penggugat memiliki hak atas Nafkah yang telah dilalaikan oleh Tergugat serta pembayaran iddah sebagai akibat dari dijatuhinya talak, sedangkan Tergugat harus memenuhi kewajibannya untuk membayar dan/atau menyerahkan sejumlah nafkah yang telah ditetapkan, Hal tersebut relevan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Jo PERMA Nomor 3 tahun 2028 tentang Pedoman Mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum;

Menimbang bahwa Tergugat sebagai seorang ayah harus memenuhi kewajibannya terhadap kelangsungan kehidupan anak-anaknya, maka Penggugat wajib untuk memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut alasan tersebut relevan dengan ketentuan yang diatur Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf C menentukan biaya pemeliharaan anak menjadi kewajiban Ayah Jo Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

1. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;
2. Ayah yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Fak-fak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**ABD Haris Temongmere bin Husein Temongmere**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah berupa :
 - Nafkah Iddah sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan selama masa iddah, jadi total Nafakah iddah selama 3 bulan adalah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Nafkah Anak sebesar Rp500.000,- (lima ratus rupiah), setiap bulannya dengan kenaikan 15 % setiap tahunnya, terhitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;

Nafkah-Nafkah tersebut harus diberikan sebelum pengambilan Akta Cerai, dan apabila Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah-nafkah tersebut, maka Pengadilan Agama Fakfak tidak akan menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat;

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sejumlah Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Fakfak pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Muhammad Sopalatu, S.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh Galih Adhi Wisesa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

MUHAMMAD SOPALATU, S.H.

Panitera Pengganti

GALIH ADHI WISESA, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	18.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	118.000,00

(Seratus delapan belas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)